

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam melimpah, serta historikal yang beragam. Sehingga, Indonesia kaya akan kesenian, adat istiadat, bahasa, serta kebudayaan yang menjadi asset bagi Negara Indonesia. Dengan banyaknya aset bersejarah, tentu pemerintah berupaya agar aset tersebut tetap terjaga kelestariannya. Aset sejarah merupakan aset fundamental di suatu wilayah atau daerah karena memiliki nilai budaya dan sejarah wilayah tersebut serta dapat dijadikan sebagai identitas wilayah atau negara yang memilikinya (Anggraini, 2014). Aset sejarah adalah elemen-elemen seperti bangunan bersejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konvervasi, cagar alam, dan karya seni yang biasanya menentukan budaya, sejarah, dan karakteristik suatu negara. Karena cara perolehannya yang beragam, seperti melalui pembangunan ataupun pembelian, donasi, rampasan, warisan serta penyitaan maka aset bersejarah dikatakan sangat unik unik dan juga aset bersejarah pengelolaan dan pemeliharannya dilindungi oleh pemerintah daerah (Agustini, 2011).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi aset bersejarah dan nilainya untuk generasi sekarang dan masa depan serta untuk memberikan pelaporan keuangan dan informasi tentang aset. Dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2004 menjadi penunjang sejarah dalam perubahan pengelolaan kekayaan negara, baik dari sudut pengaturan hukum, administrasi hingga segi kelembagaan. Kemudian, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikatakan apabila aset bersejarah adalah aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang

berlaku sehingga terhindar dari segala jenis tindakan yang dapat merusak aset dan kepunahan akan aset tersebut.

Pengakuan atas aset bersejarah menjadi sangat penting sehingga aset bernilai budaya ini tidak menjadi sasaran perampasan ataupun pemanfaatan yang salah. Maka dari itu, aset bersejarah harus dilestarikan dan dilindungi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari segala bentuk tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Untuk diakui sebagai aset tetap maka aset tersebut haruslah berwujud dan memiliki kriteria sebagai berikut (PSAP No. 07 Tahun 2010): Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan; Biaya perolehan dapat diukur secara andal; Tidak ditujukan untuk dijual dalam kegiatan normal entitas; dan Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan untuk kepentingan pribadi.

Cara pemerintah dalam melakukan pengakuan aset bersejarah, model penilaian, serta pengungkapan dalam laporan keuangan masih menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini. Salah satu topik hangat dalam persoalan aset tetap adalah perbedaan akan klasifikasi aset dan perlakuan khusus pada aset sejarah. Perlakuan akuntansi atas aset tetap pemerintah (seperti tanah, peralatan, mesin dan bangunan) tidak memiliki setumpuk masalah yang terjadi terkait perlakuan akuntansinya. Tetapi, aset tetap dengan tolok ukur “khusus” seperti aset bersejarah, aset militer dan aset biologis masih memiliki banyak persoalan dan perdebatan yang belum terpecahkan pada pelaporan keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh Darmawan, 2017 bahwa dalam perlakuan akuntansi aset bersejarah perlu dipahami lebih dalam terkait kriterianya karena tentu nilai yang dimilikinya berbeda dengan aset lainnya.

Akuntansi aset bersejarah adalah masalah yang relevan (Adam et al., 2011) yang menimbulkan kekhawatiran tentang definisi aset bersejarah yang tepat; proses untuk mengenali aset bersejarah dalam pelaporan keuangan pernyataan; kriteria pengukuran untuk aset bersejarah; dan informasi tambahan yang akan diungkapkan.


Diantara beberapa jenis aset tetap, sifat khusus serta tolok ukur tertentu masih saja menjadi permasalahan hingga saat ini seperti halnya yang diungkapkan oleh Ouda (2014). Beberapa aset disebut sebagai aset bersejarah karena unsur nilai sejarah, lingkungan ataupun budaya mereka (Aversano, 2012). Aset tersebut antara lain meliputi monument, bangunan bersejarah, situs arkeolog, cagar seni, maupun candi. Persoalan ini berkaitan dengan perlakuan akuntansi baik dari sudut pengakuan, metode penilaian yang digunakan dalam menilainya dan pengungkapan atas aset tersebut di dalam laporan keuangan entitas pengelola

Dalam penilaian akuntansi, aset mengenal adanya penyusutan hingga aset tersebut tidak lagi bermanfaat bagi pemiliknya. Namun, berbeda dengan aset warisan sejarah. Manfaat dari aset ini akan selalu ada hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Karena adanya perbedaan tersebut, maka perlakuan akan pencatatan nilai asetnya pun berbeda. Secara umum tidak semua aset bersejarah dapat dinilai. Oleh karena itu masih perlu diperhatikan lagi bagaimana bentuk aset bersejarah yang dapat diakui, dinilai dan manfaat yang didapatkan atas pelaporan tersebut. Aset seperti candi akan lebih sulit penilaiannya jika ditinjau dari nilai ekonomi. Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan manfaat lebih kepada pemerintah selain nilai sejarah, sebagai contoh: gedung sate Bandung yang digunakan untuk perkantoran, maka aset tersebut dimasukkan dalam neraca.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, Sebanyak 99 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup dapat dilihat pada Gambar 1. Kelemahan tersebut terbesar terjadi pada akun aset tetap pada 78 pemda, antara lain: (1) pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat; (2) aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain; dan (3)

penambahan aset tetap setelah perolehan belum diatribusikan ke aset induk sehingga berdampak pada perhitungan akumulasi penyusutan.

Gambar 1 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP



Sumber : www.bpk.go.id, IHPS I Tahun 2019

Penelitian tentang akuntansi untuk aset bersejarah masih belum terlalu banyak dilakukan di Indonesia. Tetapi, sudah ada penelitian terdahulu yang mengungkapkan bentuk perlakuan akuntansi bagi aset bersejarah. Penelitian yang dilakukan oleh Tome (2020) yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan Studi Pada Museum Daerah Nusa Tenggara Timur”. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dalam bentuk pengakuan, Museum Regional NTT akan mencatat temuan ataupun koleksi sebagai aset bersejarah atas pertimbangan dari konservator. Sedangkan dalam sudut akuntansi, tidak ada metode penilaian yang dimufakatkan untuk penilaian aset bersejarah, dan juga Dinas Kebudayaan Provinsi NTT sebagai lembaga yang

bertanggungjawab akan Museum Regional NTT, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Pemerintah Standar Akuntansi (SAP), masih belum memenuhi standar No. 07, karena belum membuat penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Semua penelitian tersebut sejatinya merupakan usaha untuk menemukan bentuk perlakuan yang tepat untuk akuntansi aset bersejarah. Nilai ekonomi, seni, budaya dan sejarah saling berkaitan. Semakin tinggi nilainya semakin tinggi pula tuntutan pelestariannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan peranan akuntansi untuk mengetahui aspek ekonomi dari aset bersejarah. Hasil riset-riset tersebut dapat membantu menginformasikan perlakuan akuntansi asset bersejarah yang sesuai, sehingga memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan perlakuan akuntansi asset bersejarah di masa depan. Aset bersejarah yang dikelola oleh entitas sektor publik sebagai amanat untuk kepentingan masyarakat harus dipertanggungjawabkan. Akhirnya, informasi akuntansi yang perlu dirancang oleh manajemen menjadi tantangan dalam praktik akuntansi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas sektor publik (Biondi, 2014).

Penelitian pada skripsi ini akan mereplikas dan melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Martini S, et al (2020). Penelitian ini menitikberatkan pada bentuk perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah di Indonesia baik dari sudut pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan. Untuk lokasi penelitian dipilih Museum Sejarah Jakarta, karena dapat mewakili wujud pengelolaan aset bersejarah daerah di Jakarta Barat. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengakuan Akuntansi Aset Bersejarah Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Museum Sejarah Jakarta”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah di Museum Sejarah Jakarta terhadap Laporan Keuangan?
2. Bagaimana kesesuaian pengakuan akuntansi Aset Bersejarah di Museum Sejarah Jakarta terhadap standar akuntansi pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dideskripsikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah di Museum Sejarah Jakarta terhadap Laporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan akuntansi Aset Bersejarah di Museum Sejarah Jakarta terhadap standar akuntansi pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dideskripsikan di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

- a. Bagi Penulis
Menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis khususnya terkait dengan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah di laporan keuangan.
- b. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sehingga dapat lebih memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait perlakuan aset bersejarah
- c. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan aset bersejarah.